BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu perangkat teknologi informasi yang cangih, begitupun teknologi cangih dalam komunikasi yang sangat berguna yang mulai berkembang dan dirasakan menjadikan manusia lebih praktis dan mudah dalam menerimakan dan juga memberikan berbagai informasi yang bermanfaat dan bersifat sangat luas terkhusus masyarakat yang ada di Indonesia. Masyarakat mendapat kemudahan untuk memberi dan menerima kabar dari keluarga sanak saudara dan berkomunikasi tanpa ada batasan jarak namun dengan membeli paket kuota,memperluas ruang dan waktu. Dan juga dapat mengakses internet melalui perangkat pintar yang mereka punya.menghubungi keluarga,teman, dan saudara tanpa batasan. Kemajuan ini telah membuka pola interaksi masyarakat untk berinteraksi bisnis, dan berniaga memanfaatkan berkembang luas nya internet saat ini.[1] Berkembangnya era teknologi membuat masyarakat harus memahami teknologi yang semakin berkembang. Indonesia merupakan sebagai salah satu Negara yang terkembang.Sebagai Negara berkembang perlu adanya peningkatan dalam kehidupan yaitu aspek yang lebih dalam terkhusus bidang teknologi dan informasi. Beriring dengan berkembangnya teknologi, kejahatan pun juga ikut berkembang, maksud berkembangnya kejahatan itu sendiri adalah para penjahat sekarang ini sudah mulai

[1] Tony Yuri Rahmanto, 2019. *"Jurnal Penelitian Hukum DE JURE"* (Maret 2019), hal 1, Vol. 19 No. 1.

menggunakan teknologi sebagai alat mereka untuk melakukan tindak kejahatan.Hal ini adalah yang wajib diprhatikan oleh penegak hukum yang ada di Indonesia.

Perkembangan perangkat lunak dan keras dalam kehidupan online sudah menjadi bagian dari kehidupan adapun yang memanfaatkanya dengan berbisnis. tersebut, memudahkan masyarakat untuk membeli barang dan kebutuhan sehari-hari tanpa keluar dari rumah, yaitu dengan media online yang sudah tidak asing lagi bagi masyarkat pada umumnya, yang dimaksud adalah transaksi jual beli yang berbasis bisnis toko online yang dimana pembeli mencari barang atau kebutuhan yang mereka perlukan di toko online. Belanja online pada saat ini sudah sangat biasa dilakukan. Dikarenakan transaksi ini sangat Mudah, Efektif, Praktis, dan juga sangat cepat..Seakan akan dengan berkembangya teknologi, masyarakat bisa semakin mudah dalam berkomunikasi, bertransaksi, dan berinteraksi. Padahal, dibalik itu semua sebenarnya ada sebuah hal yang sangat perlu untuk diwaspadai yaitu terkait dengan tindak kejahatan di media social.Masyarakat harus bisa lebih selektif dalam menyikapi perkembangan teknologi yang ada di dunia maya.

Perkembangan teknologi global ini menjadikan membuat semakin tinggi angka minat kebutuhan masyarakat, di era sekarang banyak sekali manfaat dan keuntungan ataupun dampak positif bagi seluruh penjuru dunia dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, membuat semakin tingginya permintaan pasar atas barang dan produk atas teknologi

informasi itu sendiri, seperti beberapa contoh produk ini adalah Komputer, Laptop, modem, smartphone dan sebagainya. Dan mengeluarkan kita dari kesulitan dalam transaksi bisnis keuangan dan bisnis lainya.[2]Semakin mudahnya dan semakin simplenya ketika melakukan kegiatan melalui teknologi, cenderung membuat mindset masyarakat menjadi berubah.Masyarakat menjadi sangat ketergantungan terhadap teknologi yang ada.Kondisi ini harus terus diwaspai oleh masyarakat.

Majunya teknologi internet pastinya diciptakan sebagaimana kegunaan untuk masyarakat sebagai untuk memperlancar pekerjaan agar bisa mempermudah pekerjaan itu sendiri dan tidak jarang pula manusia atau masyarakat indonesia menggunakan internet ini sebagai tempat untuk berteman di sosial media yang biasa disebut sahabat dunia maya, dan sebagai bisnis untuk menambah penghasilan sampingan dalam pengunaan internet tersebut. Namun ada juga dampak konsekuensi dari internet, Dampak negative dan positif ini perlu menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi agar dapat memilah apa yang baik dan apa yang buruk dari adanya perkembangan teknologi ini.

Pesatnya Kemajuan teknologi informasi dan berkembangnya internet dimasyarakat menjadikan suatu perubahan kegiatan manusia dalam bebarapa bidang pekerjaan namun tidak secara langsung melainkan secara lambat namun berkepastian, adapun di Indonesia sendiri Pemerintah mulai membentuk perbuatan hukum baru, yakni pemerintah pastinya

[2]Agus Rahardjo, 2002. *"Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturanya sehingga pemanfaatan penggunaan teknologi dan iformasi ini dilakukan atau di jalankan sesuai aturan yang ada dan aman, untuk mencegahnya oknum penyalah gunaan fasilitas ini dan juga sesuai dengan kaidah dan nilai nilai keagamaan dan ksosial budaya di masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut itulah dibentuklah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Akhir-akhir ini pun pada tahun 2019 banyak sekali kasus penipuan yang berujung pidana dengan berbagai modus yang di lancarkan oleh oknum dan yang banyak terlihat atau diberitakan oleh berbagai media adalah modus penipuan yang melalui platfom media *Facebook*, *Intagram*, dengan menjual hp yang diakui barang bagus namun cacat produksi yang lokasinya ada di Kota Batam, Batam sendiri terkenal dengan kota murah elektronik yang dimana harga jual perangkat elektronik sangat murah disana, karna saat itu Kota Batam terkenal kota dengan penjualan barang elektronik yang murah serta bagus dan membuat banyak orang terkecoh dan tertarik untuk segera membeli dan juga memesan barang yang ditawarkan. Namun seringkali kasus dalam modus penipuan ini di lupakan begitu saja oleh korban dan tidak langsung dilaporkan begitu saja kepihak berwenang karena nilai transaksi yang dianggap tidak terlalu besar dan lebih besar biaya penagganannya. Menurut Imam Sjahputra, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini

belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.[3]

Viral dan rasa menyenangkanya saat membeli barang yang diinginkan tanpa bertatap muka membuat masyarakat lebih memilih bertransaksi melalui platfom media elektronika atau virtual karena lebih praktis, mudah, dan tidak membuang banyak waktu dan hanya sebatas komen diproduk yang diinginkan dan hanya chatting melalui Whatsapp saja.Tentunya transaksi ini menjadi satu – satunya opsi agar tetap bisa melangsungkan roda perekonomian agar tetap bisa memenui kebutuhan sehari-hari.

Efek yang terjadi sekarang ini tingkat interaksi manusia hanya sebatas virtual atau lewat media social sehingga tingkat komunikasi secara langsung berkurang drastis. setelah memahami lebih dalam tentang kasus ini dimana transaksi jual-beli hanya dilakukan sebatas media online yang tidak secara langsung bertemu bertatap muka dan saling tawar menawar sebatas chatting dengan yang bersangkutan, maka transaksi dengan mentranfer sejumlah uang yang sesuai kesepakatan pun bisa dilakukan. Hal ini menjadi suatu hal yang dianggap sangat mudah dilakukan bagi sebagian orang Cuma yang masih perlu diperhatikan adalah bagaimana agar penggunakan teknologi ini tidak disalahgunaka untuk kedepannya. Penyalahgunaan inilah yang justru akan semakin mengahncurkan banyak orang apabila ini benar – benar terjadi. Namun hal tersebut memicu

[3]Imam Sjahputra, 2010, "*Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik",* Jakarta,h.

adanya kriminalitas yang dilakukan oleh oknum yang jahat dan melahirkan tindak pidana kejahatan dan penipuan dengan pemanfaatan media teknologi yaitu dengan modus yang sudah disiapkan oleh oknum jahat itu sendiri yang mempergunakan media elektronika, sebagai salah satu contoh modus yang sudah terungkap yakni seorang oknum dengan sengaja melakukan transaksi online dan memanfaatkan sarana platfom web dan juga fasilitas email, namun hal itu dilakukan secara fiktif yaitu memasukan data-data yang palsu dengan berbagai cara maupun memberikan janji palsu[4]

Seiring dengan kemajuan dan manfaat teknologi ini kejahatan pun semakin meraja lela dan terus bermunculan seiring dengan modus dan cara baru untuk mengelabui korban, pastinya dilakukannya pun pelaku semakin rapi dalam melancarkan tindak kejahatan itu sendiri diketahuinya semakin banyaknya akun website-website jual beli palsu yang menawarkan berbagai barang dengan harga yang sangat mengiurkan bagi seseorang yang sedang membutuhkan barang atau produk itu sendiri tak jarang pula harga dari barang tersebut jauh dengan harga normalnya, Kesulitanya transaksi elektronik, komunikasi, dan penyampaian informasi lah ,menjadikan permasalahan hukum yang selalu dihadapi pada trasnsaksi online ini, yakni pada pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengang perbuatan hukum sebelum dan sesudah dilaksanakan jual beli melalui

[4]Teguh Arifiyadi, 2013. *"Pemberantasan Cyber Crime dengan KUHP"*.

sistem elektronika.[5] untuk itulah perlu adanya peraturan atau undang – undang yang mengatur terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan atau terjadi di media social atau sistem elektronik. Hal ini dimaksudkan agar hukum juga dapat mengikuti perkembangan kejahatan yang semakin meluas. Adanya atau dibentuknya pasal Peraturan hukum penipuan ini yakni KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) masih kurang ataupun belum sepenuhnya dapat menagani hal ini, dikarenakan banyaknya modus dan cara untuk mengelabui korbannya, oknum kejahatan penipuan ini juga mengembangkan tidak kriminalnya melalui media online yakni memanfaatkan platfom email untuk berhubungan secara langsung dengan target korbanya, dalam hal ini yang perlu ditanyakan adalah apakah email sudah sah untuk membuat bukti dan juga disamakanya layaknya kejahatan penipuan di dalam dunia nyata yang berarti bukan di dunia maya lagi.

Hal ini sangat jelas.Karena KUHP hanya mengatur terkait dengan kejahatan yang sifatnya berwujud nyata dan tindakannya dapat dibuktikan dalam bentuk fisik.Tentunya ini belum bisa mengatasi masalah kejahatan yang dilakukan memalui media elektronik.Maka perlu adanya pembaharuan hukum. Dari kasus dan masalah di atas pada masalah terkait Tindak Pidana Penipuan *Online* tersebut, penulis memilih penelitian yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PENIPUAN JUAL BELI ONLINE"**.

[5]Budi Suhariyanto, 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), Raja Graffindo Persada, Jakarta, Hlm 3.

1.2. Rumusan Masalah

Dilihat dari penjelasan dan juga uraian yang sudah ada di atas, penulis merangkumkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep pemidanaan terhadap pelaku penipuan jual beli online?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah diatas , saya sebagai penulis merumuskan berbagai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui secara lebih dan menganalisis secara luas bagaimana peranan KUHP dan UU ITE dalam memerangi tindak kejahatan pidana penipuan jual beli online yang nantinya mungkin bisa memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam ranah pidana Penipuan online atau pun kejahatan didunia maya khususnya cyber crime. secara singkat dapat dikatakan penelitian yang dilakukan bermanfaat bagi perkembangan penyikapan akan permaslaah hukum, salah satu contoh pula bagaiamana memahami penerapan hukum pada permasalahan yang tidak biasa, dan juga membuktikan bahwasanya dalam praktek kemungkinan akan kekosongan hukum sangat minim dikarenakan sifat hukum yang secara penuh mencover permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan juga membuktikan bahwa arti negara hukum secara teori dan praktek terlaksana.

Berdasarkan tujuan tersebut, penulis merumuskan beberapa manfaat yaitu terbagi menjadi dua jenis :

1. Manfaat Praktis

   a. Manfaat Bagi peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan bagaimana konsep pemidanaan pada pelanggaran penipuan pada transaksi jual beli online

   b. Manfaat bagi Perkembangan dan Pembangunan Hukum Indonesia

      Hasil penelitian ini di semogakan dan diharapkan dapat memberikan berbagai sumbangan pemikiran dan suatu konstribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terkait dengan konsep hukum pemidanaan terhadap transaksi penipuan jual beli online.

   c. manfaat Bagi Penelitian Hukum Selanjutnya.

      Secara teori apa yang dilakukan peneliti sekarang diharapkan membuka satu tonggak argumen tentang penyikapan masalah yang tidak biasa tentang hukum, bagaimana hukum menyikapi segala masalah, sehingga peneliti selanjutnya sedikit banyak memiliki dasar dorongan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan santet atau hal mistis lainnya dengan persepektif hukum positif atau dengan pandanga hukum pidana.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan proses penanganan dalam tindak pidana penipuan online di Indonesia yang membutuhkan kekhususan dalam penanganannya

b. Menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana transaksi jual beli online.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO